

PEMBERDAYAAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA DEPOK*

Yayan Sopyan, Mara Sutan Rambe, Hidayatulloh

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah E-mail: yayan_sopyan@uinjkt.ac.id



10.15408/jf.v20i2.20606

Abstract:

One of the legal problems that occur in the community in Cipayung District, Depok City is the administration of marriage registration. Unregistered marriages or unregistered marriages occur due to several factors. First, the economic weakness of the community. Sirri married couples generally do not have sufficient funds to take care of marriage registration at the KUA. Second, still tied to the previous marriage. There are several women who marry sirri because she has not been officially divorced through the Religious Courts with her previous husband. Difficulty in accessing and lack of understanding of the legal process in the Religious Courts causes them to choose the easy way by marrying other men in a sirri way. Third, the need for continuing life for children. This happened to some women who had left their first husbands without being officially divorced in the Religious Courts. Finally they volunteered to be married sirri by another man on the grounds of the need for daily living.

Keywords: Empowerment, Advocacy, Civil Registration Rights.

^{*} Diterima 20 April 2020, Revisi 1 Mei 2020, Diterbitkan 30 Juni 2020.

Abstrak:

Salah satu problematika hukum yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Cipayung Kota Depok adalah administrasi pencatatan perkawinan. Perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri banyak terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kelemahan ekonomi masyarakat. Pasangan nikah sirri umumnya tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus pencatatan perkawinan di KUA. *Kedua*, masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Ada beberapa perempuan yang menikah sirri disebabkan ia belum resmi bercerai melalui Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya. Kesulitan mengakses dan ketidakpahaman akan proses beracara di Pengadilan Agama menyebabkan mereka memilih jalan mudah dengan menikah kembali dengan laki-laki lain secara sirri. *Ketiga*, kebutuhan melanjutkan kehidupan bagi anak-anak. Hal ini terjadi bagi beberapa perempuan yang ditinggal suami pertamanya tanpa resmi bercerai di Pengadilan Agama. Akhirnya mereka merelakan diri dinikahi sirri oleh laki-laki lain dengan alasan kebutuhan akan nafkah sehari-hari.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Advokasi, Hak-hak Pencatatan Sipil.

Pendahuluan

Informasi hukum di Indonesia kadang sulit untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan termarginal yang mengalami masalah hukum ataupun yang hak asasinya terlanggar. Masyarakat Indonesia oleh Undang-undang Dasar 1945 diberikan penjaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang artinya pemenuhan atas hak-hak ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.[1]

Setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin hak-hak sipilnya untuk mengakses bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak warga untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain perkawinan, pendidikan, jaminan sosial, kepastian hukum, status kewarganegaraan, berserikat, dan berkumpul.

Namun kenyataannya, banyak warga negara yang tidak terpenuhi hak-hak asasinya dalam mengakses kebutuhan dasarnya. Tidak semua warga negara dapat mengakses dengan mudah hak-hak dasarnya disebabkan keterbatasan mereka. Salah satu kebutuhan dasar yang banyak menjadi sorotan adalah hak-hak sipil dalam administrasi pencatatan perkawinan.

Masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong yang tinggal di sekitar kawasan Situ Citayam dan Stasium Citayam merupakan kelompok miskin dan marjinal. Dengan penghasilan dan pendidikan yang rendah, mereka umumnya bekerja di sektor informal antara lain pedagang keliling, buruh, supir, tukang parkir, pengamen, dan petugas kebersihan.

Salah satu problematika hukum yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong adalah administrasi pencatatan perkawinan. Perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri banyak terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kelemahan ekonomi masyarakat. Pasangan nikah sirri umumnya tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus pencatatan perkawinan di KUA. *Kedua*, masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Ada beberapa perempuan yang menikah sirri disebabkan ia belum resmi bercerai melalui Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya. Kesulitan mengakses dan ketidakpahaman akan proses beracara di Pengadilan Agama menyebabkan mereka memilih jalan mudah dengan menikah kembali dengan laki-laki lain secara sirri. *Ketiga*, kebutuhan melanjutkan kehidupan bagi anak-anak. Hal ini terjadi bagi beberapa perempuan yang ditinggal suami pertamanya tanpa resmi bercerai di Pengadilan Agama. Akhirnya mereka merelakan diri dinikahi sirri oleh laki-laki lain dengan alasan kebutuhan akan nafkah sehari-hari. Selain itu, mereka kesulitan mengurus perceraian di Pengadilan Agama disebabkan minimnya

pengetahuan dan tidak ingin berurusan dengan proses acara yang membutuhkan waktu yang lama dan dana yang cukup besar. *Keempat*, terputusnya akses informasi. Para pelaku nikah sirri, khususnya yang beralasan tidak ada biaya, tidak mengetahui bahwa kebijakan baru pemerintah adalah menggratiskan biaya perkawinan bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah di KUA di saat jam kerja. Meskipun masih ada biaya pengurusn surat menyurat di kelurahan dan biaya transportasi dari rumah ke KUA.[2]

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merasa kegiatan pengabdian dimaksud sangat perlu untuk dilanjutkan. Keberlanjutan program dalam bentuk advokasi masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum bagi para pasangan nikah sirri untuk melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama hingga mendapatkan buku nikah dari KUA.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Tanpa Identitas Hukum

Identitas merupakan simbol terpenting bagi setiap makhluk yang hidup di alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan setiap warga negaranya memiliki identitas. Dokumen resmi yang menunjukkan status pernikahan orang tua (Buku/Akta Nikah/ Akta Cerai) merupakan persyaratan utama dari pembuatan akta kelahiran anak. Kemudian dari akta kelahiran anak akan muncul hak-hak hukum, seperti hak pengasuhan, pendidikan, kesehatan, waris, pemilihan umum, melamar pekerjaan, perlindungan sosial, dan masih banyak hak hukum lainnya.

Studi PUSKAPA UI dan PEKKA 2013 menyimpulkan terdapat 47% anak dimana kelahirannya tidak tercatat, atau sekitar 41 juta anak tidak punya akta kelahiran. 69% dari anak yang tidak punya akta kelahiran berasal dari dua kuintil termiskin, semakin miskin keluarganya, semakin kecil kemungkinan anak mempunyai akta kelahiran. Selanjutnya, 66% dari anak yang tidak punya akta kelahiran tinggal di pedesaan, semakin terpencil tinggalnya, semakin kecil kemungkinan anak punya akta kelahiran. Sehingga layanan yang mudah, dekat dan murah menjadi kebutuhan primer dan mendesak untuk dilakukan.

Padahal hak anak untuk dicatatkan dan mendapatkan kutipan akta kelahiran termasuk salah satu hak dalam klaster hak sipil dan kebebasan merupakan salah satu dari 5 klaster dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan mandat Konvensi Hak Anak (KHA). Hak dasar anak melekat pada setiap anak dan wajib dipenuhi oleh Negara, tak kecuali hak anak untuk di catatkan dan mendapatkan kutipan akta kelahiran sejak lahir, gratis dan untuk semua anak Indonesia di manapun berada.

SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa tidak dimilikinya akta kelahiran dapat menghambat akses seorang anak untuk memperoleh pendidikan dan/atau kemampuan anak tersebut untuk tetap bersekolah. Terungkap bahwa jumlah

anak yang tidak memiliki akta kelahiran paling banyak ditemukan pada anak putus sekolah (47%) dan berikutnya pada anak yang tidak pernah bersekolah (30%). Dari seluruh anak yang pernah mengenyam penddidikan sekolah, hanya 23% yang tidak memiliki akta kelahiran.

Analisis regresi terhadap data SUSENAS menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran dapat terkait dengan kelanjutan pendidikan seorang anak ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya dari Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama. Pada kelompok anak usia sekolah, kemungkinan seorang anak mengenyam pendidikan di sekolah meningkat 68% bila anak tersebut memiliki akta kelahiran.

Ketika kohort[3] pada anak usia sekolah dikaji lebih lanjut, kemungkinan seorang anak mengenyam pendidikan di tingkat SD hanya meningkat 1,4% bila anak tersebut memiliki akta kelahiran. Akan tetapi, bila seorang anak memiliki akta kelahiran, maka kemungkinan seorang anak tersebut mengenyam pendidikan di tingkat SMP meningkat hingga sebesar 54% dan untuk tingkat SMA kemungkinannya ialah sebesar 89%. Pada tahun 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini jumlah anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran mencapai sekitar 43 juta jiwa dari 86 juta anak. Kurang lebih 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki Akta Kelahiran. Bahkan setengah dari jumlah itu tidak terdaftar di manapun. Kondisi ini memposisikan Indonesia menjadi salah satu negara terendah dalam hal pencatatan sipil dibandingkan negara lainnya (UNICEF, 2016).[4]

Akar tidak memilikinya akta kelahiran adalah tidak memilikinya Buku Nikah. Separuh dari pernikahan di Indonesia tidak tercatat, dari pernikahan tersebut hanya seperempat anak-anak mereka yang memiliki akta kelahiran.[5] Keterkaitan antara status pernikahan orangtua dengan kepemilikan akta kelahiran anak sangat besar. Meskipun kelahiran anak dapat dicatat sebagai 'anak ibu', tetapi hal ini bersifat sangat diskriminatif, menimbulkan stigma negatif, tidak menjamin perlindungan hukum dan hak-hak anak secara utuh sesuai Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi Indonesia 1996.

Survei PEKKA menunjukkan bahwa pada rumah tangga miskin, sebagian besar pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah, dan 75% anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. Masing-masing Provinsi NTT dan NTB hanya sebagian 6% dan 10% pasangan di rumah tangga miskin memiliki akta/buku nikah. Kemiskinan meningkatkan kemungkinan seseorang/pasangan tidak memiliki akta/buku nikah. Banyak warga yang termasuk dalam 30% rumah tangga termiskin mengalami siklus pernikahan dan perceraian yang tidak dianggap sah secara hukum. Tidak diperolehnya dokumen hukum terkait pernikahan dan perceraian dikaitkan dengan tingginya presentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran.

Paparan survei tidak memilikinya identitas hukum di atas mempunyai beberapa alasan besar. 41% pertama memiliki alasan mahal, 15% selanjutnya memiliki alasan lokasi layanan jauh, 12% kemudian memiliki alasan tidak mengetahuinya teknis administrasi, dan 9% terakhir memiliki alasan rumitnya Proses.

Sebenarnya, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut dalam rangka perlindungan anak. Namun demikian masih terdapat sejumlah kelompok permasalahan, yang dapat dikategorikan dalam enam (6) kelompok yaitu:[4]

- Lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran secara gratis. Pembebasan biaya pencatatan kelahiran sebenarnya sudah menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2. Sulitnya akses menuju tempat pengurusan Akta Kelahiran, terutama bagi masyarakat perdesaan dan di daerah perbatasan.
- 3. Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran. Biaya tersebut bukan saja diakibatkan biaya administrasi resmi. Namun juga komponen biaya lain seperti pembuatan dokumen pendukung, transportasi, akomodasi saksi dan sebagainya.
- 4. Rumitnya prosedur layanan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Persyaratan yang berlapis-lapis memberatkan masyarakat yang memerlukan dokumen yang sulit dipenuhi. Misalnya penduduk yang tidak memiliki struktur wilayah administrasi, penduduk berpindah, dan sebagainya
- 5. Belum terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan Akta Kelahiran, sehingga sering menimbulkan keengganan untuk berhubungan dengan petugas layanan.
- 6. Petugas belum menghayati perannya sebagai pelayan publik dan belum memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima.
- 7. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran

Pelayanan Terpadu: Akses Keadilan Bagi Orang Miskin

Peran Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangatlah penting dalam memudahkan akses keadilan bagi orang miskin. Perma No. 1 tahun 2012 menyebutkan tiga pelayanan terpadu ialah Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah, Pencatatan Pernikahan, dan Pencatatan Kelahiran. Selain tiga pihak utama di atas, ada beberapa pihak

penyelenggara/pendukung lainnya, yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan CSO.

Bentuk kemudahan akses pelayanan terpadu dibuktikan dengan adanya Pelayanan Terpadu Keliling, yaitu pelayanan pada waktu dan tempat di luar kantor, terkoordinasi antara PA/PN, KUA, dan Disdukcapil dalam rangka; Pengesahan Nikah, Pencatatan Nikah, Pencatatan Kelahiran. Pelayanan Terpadu Keliling mempermudah, mempercepat dan mempermurah pengurusan buku nikah dan akta kelahiran, serta mengatasi proses yang terbelit-belit.

Seiring perkembangannya, dikeluarkan pengaturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung mengenai pelayanan terpadu pengadilan keliling. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang pengaturan pelayanan terpadu pengadilan keliling atau sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri terkit persoalan penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Pelayanan dari sidang keliling tersebut membantu dalam menyelesaikan persoalan administratif yang berdampak pada administrasi kependudukan di masyarakat.[6]

Pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan PN dan Itsbat Nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.[7]

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan agama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga Pengadilan, dengan semboyan *justice for the all* (keadilan untuk semua). Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.[8]

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Keliling juga memiliki payung hukum sebagai berikut;

1. UU 48/2009, UU 49/2009, UU 50/2009

- 2. UU 23/2006 yg telah dirubah oleh UU 24/2013 tentang Adminduk
- 3. PP 48/2014 tentang PNBP Biaya Nikah
- 4. PERMA 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- 5. PERMA 1/2015 tentang Pedoman Sidang Keliling PN/PA pada Pelayanan Terpadu, mengganti SEMA 3/2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu
- 6. Nota Kesepahaman 8 Menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (2011)
- 7. MoU Dirjen Badilag dan Dirjen Bimas Islam Tentang Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Perkawinan (yang menyebutkan secara implisit tentang PELAYANAN TERPADU)
- 8. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 8 Agustus 2014, tentang Biaya Pencatatan Nikah pada Pelayanan Terpadu Nol Rupiah
- 9. Peraturan Bersama 2 Menteri tentang Pelayanan Terpadu (dalam proses)
- 10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah dan Penerbitan Akta Kelahiran

Fleksibilitas Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dn Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Sehubungan dengan penyelenggaraan sidang keliling pada Mahkamah Syariah dan Pengadilan Agama untuk perkara *voluntair* Itsbat Nikah untuk mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran bagi masyarakat terutama yang tidak mampu untuk mendapatkan hak atas perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.

Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat salinan buku nikah memerlukan

penetapan Itsbat Nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara finansial.

Proses pemeriksaan Itsbat Nikah terpadu pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan Itsbat Nikah pada umumnya. Yang membedakan sidang Itsbat Nikah terpadu dengan perkara Itsbat lainnya adalah terletak pada:

- 1. penyelenggaraan sidang Itsbat Nikah terpadu dilaksanakan secara kolektif sedangkan Itsbat Nikah biasa secara pribadi,
- 2. Instansi yang terlibat terdiri atas Pengadilian Agama, Kemenag/KUA, Pemda/Disdukcapil, sedangkan Itsbat Nikah biasa hanya melibatkan Pengadilan Agama,
- 3. Tempat penyelenggaraan sidang Itsbat Nikah terpadu bisa menggunakan ruang sidang Pengadilan Agama, tetapi pada umumnya dilaksanakan di luar pengadilan dalam bentuk sidang keliling yang tempatnya bisa di Pemda, Gedung Serba Guna, Kecamatan dan tempat lain yang refresentatif untuk sidang, sedangkan untuk sidang Itsbat biasa dilaksanakan di pengadilan dan
- 4. terdapat hal-hal khusus lainnya misalnya perkara yang diajukan dalam Itsbat Nikah terpadu hanya Itsbat Nikah dalam bentuk voluntair, hakimnya boleh tunggal, dan panggilan kepada para pihak bisa dilakukan secara kolektif, sedangkan Itsbat Nikah biasa dilakukan dengan cara voluntair dan kontentius, hakimnya majelis dan panggilan tidak dilakukan secara kolektif.[7]

Secara khusus, Perma Nomor 1 Tahun 2015 mengatur ketentuan sidang Itsbat Nikah terpadu dalam pasal 12, yaitu:

- 1. Perkara Itsbat Nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam pelayanan terpadu adalah perkara Itsbat Nikah yang bersifat permohonan (*volluntair*);
- 2. Sidang permohonan Itsbat Nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain;
- 3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Itsbat Nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu;
- 4. Pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;
- 5. tata cara sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 6. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang juru sita/juru sita pengganti dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi;
- 7. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan penguman pengadilan setelampat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan;

- 8. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9. Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan : a. Layanan pos bantuan hukum dan atau b. Sidang reguler

Tata cara pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling.

Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dalam huruf i disebutkan bahwa permohonan perkara *voluntair* Itsbat Nikah yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan selanjutnya panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan penentapan perkara permohonan Itsbat Nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat supaya mendapatkan salinan buku nikah.

Selain itu, dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Depok dituangkan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2014 tentang Restribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pasal 2 menyebutkan: "Seluruh jenis penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012, tarif retribusi ditetapkan senilai Rp. 0,- (nol rupiah).

Advokasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Pencatatan Sipil

Tahap awal dilakukan observasi wilayah dan pendataan oleh tim dibantu oleh relawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta semester 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang aktif di Klinik Bantuan Hukum. Wilayah Kecamatan Cipayung terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Pondok Jaya, dan Kelurahan Ratu Jaya.

Pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan di Kecamatan Cipayung tidak serta merta berlangsung terlaksana begtitu saja. Semua itu dimulai dengan proses dan perjalanan yang panjang, mulai dari observasi tempat serta menerima keluhan masyarakat yang ada di kecamatan cipayung. Dalam observasi tersebut melihat keberadaan kecamatan cipayung yang tidak jauh dari pusat kota sangat di herankan jika masih banyak di antara pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan masih belum mendapatkan buku nikah. Namun faktanya dari hasil observasi dan pendataan masih mendapatkan pasangan yang belum memiliki buku nikah.

Pendataan yang dilakukan pada bulan November 2015 dilakukan dari rumah kerumah dan mendata mereka sesuai data yang diterima sebelumnya dari ketua RT masing-masing. Namun, juga menyebar tim untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan akan adanya posko pelayan terpadu di kantor RW 10 Pondok Terong pada hari Minggu 22 November 2015, sehingga masyarakat yang masih belum sempat data pada saat itu dapat mendaftarkan pada saat pelayanan terpadu tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa, 20 Oktober 2015, tim melakukan kegiatan audiensi ke beberapa pemangku kebijakan dari pemerintahan. Audiensi ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan sosialisasi program pengabdian masyarakat. Tujuan audiensi antara lain Pengadilan Agama Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kantor Urusan Agama Cipayung, dan 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Cipayung.

Tim berhasil menemui Panitera dan Sekretaris (Pansek) Pengadilan Agama Depok dan berkoordinasi terkait kegiatan sidang Itsbat Nikah. Pihak Pengadilan Agama Depok menyambut baik dan siap membantu proses administrasi pendaftaran peserta itbsat, namun tidak dapat memberikan jasa pelayanan cumacuma (prodeo) disebabkan anggaran dana sudah habis untuk jasa prodeo. Pihak Kecamatan Cipayung menyambut baik kegiatan pengabdian masyarakat dan bersedia menyediakan aula kecamatan untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sidang Itsbat Nikah.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015 di Aula Kecamatan Cipayung Jl. Raya Cipayung No. 1 Kota Depok. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga semester 7. Penyuluhan ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama sebagai narasumber adalah Dr. H. Yayan Sopyan., SH., MA dan Dr. Abdu Halim, MA. Sesi II sebagai narasumbernya adalah Arip Purkon, M.A dan Aini Masruroh., MM. Kemudian hadir memberikan *Keynote Speech* adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang mana beliau memaparkan bahwa Perguruan Tinggi mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini sudah tertera dalam Tridarma Perguruan Tinggi yaitu, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.

Sesi pertama Dr. H. Yayan Sopyan, SH., M.A memaparkan makalahnya dengan tema Advokasi Hak-hak Masyarakat dalam Hukum Perkawinan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Abdul Halim, M.A dengan tema Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Menurutnya pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak untuk membatasi hak asasi warga negara, tetapi justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri dan anak-anaknya.

Narasumber disesi kedua ini diawali oleh Bapak Arif Purkon, M.A dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berdasarkan Nilai-Nilai Syariah. Kemudian dilanjutkan oleh Aini Masruroh, MM dengan judul makalahnya, Investasi dan Perencanaan Keuangan Rumah Tangga. Pada pukul 13.00 kegiatan penyuluhan tersebut ditutup dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh Dr. Abdul Halim., M.A.

Pada tanggal 22 November 2015, setelah proses demi proses telah dilalui tibalah dalam tahap vadilasi berkas pengajuan Itsbat Nikah yang nantinya akan ajukan ke Pengadilan Agama Cipayung Depok, dari hasil pemberkasan dan validasi berkas permohonan Itsbat Nikah dari 41 pasangan suami istri yang telah diterima pada saat pelayanan terpadu hanya 23 pasangan suami istri yang diproses lebih lanjut karena 18 pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan persyaratan materiil istbat nikah.

Setelah semuanya dilakukan pengecekan data pemberkasan, permohonan disampaikan Itsbat Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok. Melalui meja registrasi perkara kemudian permohonan didaftarkan tersebut dengan biaya Rp. 210.000,00- per perkara sesuai dengan radius tempat para pemohon dengan Pengadilan Agama Depok. Setelah melunasi biaya perkara permohonan Itsbat Nikah kemudian Panitera Sekertaris menentukan hari dan tanggal pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2015 ditetapkan sebagai hari sidang Itsbat Nikah tersebut dengan tiga hakim dan ditempatkan di kantor Kecamatan Cipayung.

Jumat, 18 Desember 2015 suasan kantor kecamatan cipayung di ramaikan oleh para peserta Itsbat Nikah dengan membawa masing-masing saksi mereka. Itsbat Nikah terpadu ini memberikan pelayanan secara one day dan free Service. Dalam pelaksanaan Itsbat Nikah ini di hadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Drs. H. Wahhu Widiyana, MA, serta hadir pula ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Abd. Halim. M.Ag, dan juga Kepala Camat Cipayung serta tim dari Pengadilan Agama Depok.

Proses Sidang Istbat yang diikuti oleh 23 pasangan ini melalui dua tahap. Tahap pertama di Meja Sidang dan Tahap kedua di Meja Wawancara. Setiap Meja Sidang terdiri dari Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti, kemudian kedua pasangan beserta dua saksi. Dalam proses persidangan tidak banyak terjadi hambatan, hanya beberapa pasangan saja yang tidak membawa dua saksi untuk kembali mencari saksi di hari itu juga. Pasangan-pasangan yang mengikuti persidangan begitu antusias, mereka merasa terbantu dengan pelayanan terpadu keliling yang difasilitasi oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Setelah selesai pada Meja Sidang, setiap pasangan dilanjutkan pada Meja kedua yaitu Wawancara. Pada dasarnya wawancara yang diadakan merupakan bentuk riset dari Klinik Bantuan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Poin-poin yang ditanyakan kepada para pasangan dijawab secara rinci. Lebih-lebih ada beberapa pasangan yang menjawab pertanyaan dengan alur curahan hati. Banyak dari mereka yang sebenarnya sudah mencatatkan pernikahannya di KUA, namun oleh Amil setempat tidak diberikan secara langsung berkas-berkasnya.

Pengurusan buku nikah dan akte kelahiran masih dalam proses penyelesaian oleh tim. Bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Depok yang membawahi Kantor Urusan Agama Cipayung, peserta itsbat akan mendapatkan buku nikah dengan menyerahkan syarat-syarat antara lain fotokopi penetapan pengadilan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dan foto ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Hingga laporan ini dibuat, KUA Cipayung belum menerbitkan buku nikah disebabkan masih dalam pengumpulan data dan proses verifikasi data yang sudah masuk. Tim akan terus memantau dan mendampingi peserta untuk mendapatkan buku nikah.

Adapun penerbitan akte kelahiran anak-anak dari para peserta Itsbat Nikah akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Tim baru akan mendaftarkan setelah buku nikah para peserta terbit. Pihak Disdukcapil sangat antusias dan sudah berkomitmen untuk membantu penerbitan akte kelahiran.

Kesimpulan

Kegiatan pelayanan Itsbat Nikah, penerbitan buku nikah, dan akte kelahiran bagi warga Depok yang kurang mampu perlu dilanjutkan lebih luas lagi. Hasil temuan tim menunjukkan bahwa tingkat perilaku nikah sirri masih cukup tinggi di wilayah Kecamatan Cipayung.

Perlu adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya nikah sirri di masyarakat Kecamatan Cipayung dengan cara penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi. Diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya buku nikah bagi kepentingan urusan administrasi kependudukan mereka.

Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah bersedia menjadi pihak penyelenggara kegiatan pelayanan terpadu Itsbat Nikah bagi masyarakat Kota Depok. Perlu ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan kerjasama kedua belah pihak.

Referensi

[1] M. Ginting, "Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19," *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2020.

- [2] Ah. A. Lathif dan Hidayatullah, "'Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat Muslim Marjinal Kota Depok untuk Pemenuhan Hak-hak Sipil dalam Hukum Keluarga' dalam Program Desa Binaan Sebagai Pengabdian Masyarakat Berbasis Pengembangan Bidang Ilmu," *UIN Jakarta*, hlm. 2014.
- [3] "Sekolah Dasar 7-12 tahun, Sekolah Menengah Pertama 13-15 tahun, Sekolah Menengah Atas 16-18 tahun, namun yang termasuk dalam perhitungan hanya yang berusia 7-17 tahun." https://puskapa.org/publikasi/779/.
- [4] H. Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Sosio Informa*, vol. 3, No.01, Jan 2017.
- [5] "Studi Puskapa UI dan PEKKA 2013."
- [6] M. Bayu Parkasa Pradana Begruck dan I. K. Tjukup, "Hambatan Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7 No. 05, 2018.
- [7] R. Wahyu Sururie, "Itsbat Nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum Jurnal, Ijtihad: Wacana hukum Islam dan Kemanusiaan," vol. 17 No. 1, 2017.
- [8] S. Ayuna Putri dan dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan," VYAVAHARA DUTA, vol. XIII, No.2, Sep 2018.